

BAB III

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA MILITER SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA INSUBORDINASI

I. Faktor - faktor Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Insubordinasi

Kasus pembangkangan biasanya terjadi dalam konteks militer, seperti kejadian pada tanggal 24 Februari 2017, sekitar pukul 21.00 WIB, setelah apel malam seluruh anggota Prajurit Kipan C. Pengumpulan tersebut dilakukan di belakang dapur pemuda Kipan C Yonif Raider 112/DJ Silimum, Kabupaten Aceh Besar. Sekitar 32 orang, baik yang berseragam maupun preman, dikumpulkan oleh Prajurit senior. Selanjutnya, rombongan dibagi menjadi 12 orang, termasuk Terdakwa yang merupakan Prajurit Abituren 2005, yang dibawa secara terpisah oleh Prajurit senior.³¹

Dalam kasus tersebut, dapat juga dikaitkan dengan desersi, karena termasuk dalam Pasal 87 huruf c KUHP, yaitu tentang ketidakhadiran tanpa izin dengan sengaja, sehingga tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruh perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85-2. Dalam skenario tersebut, tindak pidana yang dimaksud berkaitan dengan tidak terpenuhinya semua kewajiban terdakwa yang berkaitan dengan pelarian. Terdakwa justru memilih untuk mengutamakan pulang kampung dan menitipkan senjatanya kepada seorang kawan untuk dibawa ke Gudang Senjata. Namun, kawan tersebut justru meninggalkan senjatanya diluar

³¹ Ziyad Ilham, Nursiti, Mei 2022, *TINDAK PIDANA MENENTANG ATASAN DENGAN KEKERASAN (INSUBORDINASI) YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH)*, diakses tanggal 22 Mei 2024, <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/viewFile/20469/9629>

Gudang Senjata, yang merupakan tindakan terlarang. Selain itu, terdakwa juga sempat mendapat teguran dari atasannya karena melakukan perbuatan tercela, namun terdakwa membalas dengan melakukan kekerasan fisik terhadap atasannya, sehingga terjadilah tindakan pembangkangan.

Jika ditemukan adanya oknum yang berafiliasi dengan ABK yang melawan atau menantang atasannya, sebagaimana tercantum dalam pasal 459 dan 460 KUHP, maka mereka akan dikenakan sanksi jika tidak mematuhi perintah nakhoda kapal. Hal ini dikarenakan ketidakpatuhan mereka dianggap sebagai pelanggaran aturan, dan nakhoda bertindak atas wewenang atasannya. Dalam kasus militer tersebut, Tindak Pidana terjadi karena bawahan membangkang terhadap perintah atasan, sehingga terjadi pembangkangan.

Pada dasarnya, setiap kejadian pasti ada penyebabnya. Tanpa adanya investigasi yang mendalam, memahami motif di balik kejahatan menjadi sulit, sehingga semakin sulit menentukan konsekuensi yang tepat bagi pelaku. Tindak pidana pembangkangan terjadi karena kurangnya disiplin diri dan pengetahuan hukum. Selain dari aspek pengetahuan hukum, ada alasan lain yang menyebabkan terjadinya pembangkangan ini. Variabel yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembangkangan adalah sebagai berikut: Disiplin dan penegakan hukum.

TNI sebagai masyarakat istimewa yang berbeda dari warga sipil, menunjukkan status istimewanya melalui berbagai hukuman tambahan yang dijatuhkan kepada anggotanya karena melakukan kejahatan. Hukuman tersebut meliputi tindakan disiplin khusus bagi prajurit, seperti penambahan hukuman disiplin, Sumpah Prajurit, Janji Prajurit, Santi Aji, Santi Karma, dan hak istimewa

lainnya yang tidak dapat diperoleh masyarakat umum. Namun, pengabaian terhadap tanggung jawab yang terkait dengan gelar TNI memungkinkan sebagian individu melakukan tindakan pembangkangan.³²

Pembangkangan, suatu tindakan kriminal dalam militer, adalah penggunaan kekerasan atau pengabaian tugas resmi oleh seorang anggota militer terhadap atasannya. Perilaku ini dapat dimotivasi oleh beberapa keadaan. Variabel-variabel yang berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana pembangkangan adalah sebagai berikut:

- a. Perlakuan Sikap: Cara atasan memperlakukan bawahannya dengan tidak adil atau meremehkan dapat memicu pembangkangan.
- b. Perbedaan Usia: Kesenjangan usia antara mereka yang memiliki posisi berwenang dan mereka yang berada di bawah pengawasannya dapat memengaruhi hubungan dan mungkin menyebabkan perselisihan.
- c. Pelecehan Verbal: Penggunaan bahasa yang kasar atau merendahkan juga dapat memicu tindakan kriminal pembangkangan.³³

Upaya untuk mengatasi pembangkangan termasuk menerapkan strategi sosialisasi dan konseling hukum di antara personel militer, sekaligus meningkatkan komunikasi dan menumbuhkan rasa saling menghormati antara atasan dan bawahan. Kecenderungan prajurit untuk menyimpang dari perilaku disiplin dipengaruhi oleh dua kategori penyebab yang berbeda, yaitu pengaruh internal dan eksternal.

³² Mochamad Arif Agus, Alif imam dzaki, 1 Januari 2003, *Insubordination to Unlawful Orders*, diakses pada 22 Juli 2024, <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/353/197/1537>

³³ *Ibid*,

a. Faktor Internal

Faktor mengacu pada faktor-faktor yang berasal dari dalam diri prajurit, termasuk situasi fisik dan psikologis.

1) Tipe Kepribadian.

Kepribadian seseorang merupakan salah satu karakteristik yang memengaruhi kemungkinan pasukan terlibat dalam pelanggaran disiplin. Tipe kepribadian prajurit merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kecenderungannya untuk tidak menaati disiplin.

2) Keimanan dan Ketaqwaan.

Masalah keimanan dan pengabdian merupakan faktor krusial yang mempengaruhi sikap, perilaku, dan tindakan prajurit dalam kehidupan sehari-hari.

3) Pemahaman terhadap hukum.

Dalam beberapa kasus pelanggaran disiplin, pembangkangan, dan tindak pidana yang dilakukan prajurit, ditemukan bahwa masih terdapat kekurangan pemahaman prajurit terhadap hukum. Prajurit TNI masih memandang diri mereka sebagai warga negara yang unggul dengan keunggulan hukum, sehingga mereka meremehkan kewenangan lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Prajurit sering kali menunjukkan kecenderungan untuk hanya takut dan mengikuti komandan mereka, yang dapat digunakan sebagai daya ungkit untuk mengintimidasi polisi dan aparat penegak hukum lainnya agar menyembunyikan kasus pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit.

4) Moril.

Moral prajurit memiliki dampak yang signifikan terhadap frekuensi pelanggaran yang dilakukan di dalam kesatuannya. Copeland (1980) mendefinisikan kualitas moral sebagai berikut: disiplin, pengendalian diri, harga diri, kesetiaan, kepercayaan diri, dan pemahaman mendalam tentang harga diri dan korps. Berbagai penelitian telah dilakukan, yang mengungkapkan hubungan yang jelas antara moral militer yang tinggi dan rendah dengan terjadinya pelanggaran disiplin yang tinggi dan rendah. Ada banyak gejala yang dapat diamati untuk menentukan moral pasukan yang rendah, yaitu:

- a) Prevalensi banyak kejadian atau masalah penyakit mental dan gangguan neuropsikiatri.
- b) Banyak kejadian pelanggaran disiplin, pembangkangan terhadap otoritas, perilaku kriminal, pengabaian tugas, pelanggaran moral, identifikasi anggota yang menderita infeksi menular seksual, dan kecenderungan anggota untuk pindah ke unit lain terlihat.³⁴

b. Faktor Eksternal

Elemen eksternal merujuk pada pengaruh eksternal yang berada di luar prajurit individu. Pertimbangan ini meliputi:

- 1) Peran kepemimpinan.

³⁴ Shinta Wijaya dalam Lingga Mahardika, 25 Desember 2017, *Upaya Mengurangi Tingkat Pelanggaran Anggota Di Satuan Melalui Reward Dan Punishmen*, diakses pada 20 Mei 2024, <https://linggaakmi198.blogspot.co.id/2010/06/u-paya-mengurangi-tingkat-pelanggaran.html? m=1>, (13:00).

Posisi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi atau unit sangat penting karena kualitas kepemimpinan secara langsung memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, termasuk unit tertentu. Kepemimpinan komandan unit memainkan peran penting dalam memastikan disiplin dalam unit, sehingga mengurangi pelanggaran anggota. Seorang komandan yang efektif sangat penting untuk keberhasilan pasukan yang terampil. Komandan atau pemimpin yang tidak konsisten dan tidak bertanggung jawab akan mengakibatkan bawahan kehilangan rasa dukungan dan menghadapi konflik, yang mengarah pada peningkatan penyimpangan dan pelanggaran oleh pasukan.³⁵

2) Situasi lingkungan kerja dan pangkalan.

Kehadiran lingkungan kerja yang dinamis dan basis yang terpelihara dan terorganisasi dengan baik berdampak pada suasana hati seseorang. Lingkungan kerja yang membosankan ditambah dengan basis yang tenang dan kacau akan tampak sangat membosankan, membawa pasukan ke dalam keadaan tegang dan berdampak buruk pada moral militer.³⁶

3) Beban Tugas.

Setiap orang memiliki kemampuan fisik dan psikologis serta keterbatasan yang berbeda. Tugas yang berlebihan dan melampaui batas kemampuan fisik dan mental seseorang dapat menimbulkan stres yang

³⁵ 5 Silveria Supan, 2011, wawancara pada tanggal 5 Januari 2017 di Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta. Diakses pada 10 Mei 2024, <https://dilmil-yogyakarta.go.id/>

³⁶ ibid

tinggi, yang jika tidak ditangani dan dikelola dengan baik dapat mengakibatkan pelanggaran. Kasus desersi prajurit dalam formasi militer dapat disebabkan oleh beban tanggung jawab yang sangat berat yang melampaui batas kemampuan fisik dan psikologis prajurit yang bersangkutan.

4) Persoalan rumah tangga dan beban ekonomi.

Maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tanda-tanda prajurit yang melakukan kegiatan "ngobyek", menjadi sponsor perjudian, menjadi pengawal, terlibat dalam pencurian, perampokan, dan kegiatan kriminal lainnya, selain pengaruh kondisi psikologis prajurit, dapat disebabkan oleh masalah rumah tangga dan tekanan ekonomi biaya hidup.

II. Prosedur Penyelesaian Tindak Insubordinasi Yang Dilakukan Anggota Militer

Penekanan utama diberikan pada unsur keadilan dalam sistem peradilan militer, khususnya terkait dengan usulan perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Didukung oleh beberapa contoh kasus penting yang telah menarik perhatian publik, peradilan militer telah muncul sebagai tempat perlindungan bagi personel militer yang terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum.³⁷

Hukum militer mengacu pada prinsip-prinsip hukum tertentu, baik yang dinyatakan secara eksplisit maupun tersirat, yang berlaku dalam konteks angkatan bersenjata dan masyarakat yang lebih luas, khususnya selama masa krisis, konflik,

³⁷ Al Araf, dkk, *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, (Jakarta: Imparsial, 2007), hal. 1

atau ketika ada peraturan hukum yang berkaitan dengan kepentingan pertahanan nasional.³⁸

Untuk pemahaman yang komprehensif, penting untuk membiasakan diri dengan terminologi yang terlibat dalam prosedur penyelesaian kasus militer di Indonesia. Terminologi ini meliputi:

- a. Oditurat yaitu pejabat yang berwenang bertindak sebagai jaksa penuntut umum dan melaksanakan putusan atau putusan pengadilan di lingkungan peradilan militer.
- b. Pengadilan yaitu badan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer.
- c. Ankum yaitu orang yang berwenang memberikan hukuman atau tindakan disiplin kepada bawahannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Papera yaitu perwira TNI yang secara khusus ditunjuk dan diberi wewenang untuk membawa perkara pidana yang melibatkan anggota TNI ke pengadilan militer yang sesuai. Panglima TNI memegang jabatan tertinggi di militer, sedangkan kepala staf bertugas untuk menyelidiki dan menangani perkara yang melibatkan orang yang bertugas di militer. Papera berada pada pangkat terendah Dan Rem/Dan Brigif (AD), serta Lanal (AL) dan Lanud (AU).
- e. Penyidik TNI yaitu atasan yang berwenang memberikan hukuman atau tindakan disipliner atau polisi militer.

³⁸ Brigjen TNI H.A. Afandi, 2004, *Faktor-faktor Non Hukum dalam Kasus Militer*, hal. 6

- f. Laporan yaitu laporan resmi yang dibuat oleh seseorang kepada pihak berwenang atas suatu peristiwa pidana yang telah terjadi, sedang terjadi, atau diduga telah terjadi, sesuai dengan hak atau kewajiban hukumnya.
- g. Pengaduan yaitu pemberitahuan resmi yang disampaikan oleh orang yang bersangkutan kepada pihak berwenang, untuk meminta tindakan hukum terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang menimbulkan kerugian.
- h. Penyitaan yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik polisi militer untuk menyita dan menguasai barang bergerak atau tidak bergerak, baik fisik maupun abstrak, untuk digunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan, penuntutan, dan proses pengadilan.
- i. Penahanan yaitu tindakan penahanan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik TNI, atas perintah atasan yang berwenang menjatuhkan pidana, perwira yang menangani perkara, atau ketua pengadilan atau ketua pengadilan yang telah memutus perkara, sesuai dengan tata cara yang ditetapkan undang-undang.
- j. Penyerahan perkara yaitu tindakan perwira penyerahan perkara yang mengajukan perkara pidana ke pengadilan militer atau pengadilan umum yang berwenang. Hal ini melibatkan permintaan agar kasus ditinjau dan diadili sesuai dengan prosedur hukum yang ditetapkan oleh undang-undang.

- k. Penutupan perkara yaitu keputusan yang dibuat oleh petugas pengajuan kasus untuk tidak melanjutkan pengajuan kasus pidana ke pengadilan militer.
- l. Tersangka yaitu orang yang dianggap dibenarkan dalam lingkungan pengadilan militer dan secara wajar diduga melakukan kejahatan berdasarkan perilaku atau keadaan mereka, sebagaimana ditunjukkan oleh bukti pertama.
- m. Terdakwa yaitu individu yang dicurigai dan menghadapi tuntutan. Mereka menjalani pemeriksaan dan persidangan di pengadilan militer atau pengadilan sipil.
- n. Saksi yaitu seseorang yang memiliki pengetahuan langsung dan pengalaman pribadi tentang berbagai peristiwa, dan dapat memberikan informasi yang relevan selama penyelidikan, penuntutan, dan persidangan dalam kasus pidana.
- o. Keterangan saksi yaitu semacam bukti dalam kasus pidana ketika seorang saksi memberikan informasi langsung tentang kejahatan yang mereka dengar, lihat, atau alami secara pribadi. Mereka menjelaskan alasan pengetahuan mereka.
- p. Keterangan ahli yaitu penyediaan informasi oleh seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dari suatu kasus pidana selama proses pemeriksaan.

- q. Penasehat hukum yaitu orang yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memenuhi kriteria yang diperlukan untuk memberikan bantuan hukum sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.
- r. Terpidana yaitu orang yang telah dinyatakan bersalah dan dihukum oleh pengadilan dengan cara yang sah dan mengikat.
- s. Upaya Hukum yaitu khususnya dalam konteks hukum acara pidana militer, mengacu pada hak terdakwa atau jaksa untuk menolak menerima putusan pengadilan tingkat pertama atau tingkat akhir, atau untuk mengajukan banding atau menggugat putusan di tingkat banding atau kasasi. Selain itu, terpidana, ahli warisnya, atau jaksa juga dapat meminta peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang.³⁹.

A. Proses Penyidikan Perkara Pidana TNI

Laporan Polisi Militer (POM) mengawali penyelidikan dan penyidikan. Laporan polisi harus memuat perincian yang tepat tentang lokasi dan waktu kejadian, uraian lengkap tentang insiden itu sendiri, akibat yang ditimbulkannya, nama pelapor, dan undang-undang atau peraturan tertentu yang dilanggar. Laporan polisi ini berasal dari informasi yang diberikan oleh pelapor perorangan, baik melalui komunikasi lisan maupun tertulis, pemberitahuan yang diterima dari suatu unit, dinas, badan tanggap darurat, idealnya melalui surat atau panggilan telepon, perintah yang diterima dari

³⁹ Amiroeddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996) hal. 7

komando yang lebih tinggi melalui surat atau panggilan telepon, atau pengetahuan yang diperoleh penyidik.

Kewenangan untuk menangkap dan menahan seseorang berada di tangan otoritas yang berwenang, yang dikenal sebagai ankum. Namun, dalam kasus di mana seseorang tertangkap basah, siapa pun berhak melakukan penangkapan. Meskipun demikian, tersangka harus dipindahkan ke instansi TNI terdekat, beserta barang bukti. Selanjutnya, instansi TNI akan menyerahkan kasus tersebut kepada kepolisian militer. Pada kesempatan pertama, kepolisian militer akan memberi tahu ankum terkait.

Ada dua metode untuk memanggil saksi, khususnya:

a. Cara untuk pemanggilan saksi militer

Panggilan tertulis harus ditandatangani oleh komandan atau perwira penyidik polisi militer dan dikirimkan melalui jalur yang sesuai dengan kewenangan TNI. Begitu pula proses pemanggilan tersangka sebagai saksi TNI dilakukan dengan mengirimkan surat panggilan kepada kuasa hukumnya, dengan permintaan untuk disampaikan kepada yang bersangkutan. Panggilan tersebut disertai dengan surat tanda terima sebanyak dua lembar. Apabila TNI memanggil saksi yang berada di luar wilayah hukumnya, maka pemanggilan dilakukan melalui kuasa hukumnya, dengan tembusan kepada POM militer setempat. Namun, apabila saksi berada di dalam penjara, maka pemanggilan dilakukan melalui instansi tempat tersangka ditahan.⁴⁰

⁴⁰ Oemar Seno Adji, 1961, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, (Jakarta: Tri Ubaya Cakti, 1961), hal.18

b. Cara untuk pemanggilan saksi non militer

Pemanggilan dilakukan dengan surat panggilan yang dikirimkan langsung kepada yang bersangkutan di tempat tinggalnya. Disertai dengan surat pernyataan penerimaan yang berisi penjelasan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka. Setelah pemanggilan dilakukan, maka dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap tersangka dan saksi. Penyidik

melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi dengan tujuan untuk memperoleh keterangan tentang suatu kejadian yang diduga merupakan tindak pidana, dan untuk memperoleh bukti-bukti yang cukup untuk memperkuat dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.

Apabila tersangka didakwa melakukan tindak pidana, maka penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum sebelum pemeriksaan dimulai. Tersangka dapat memilih untuk didampingi oleh penasihat hukum selama pemeriksaan. Untuk menjamin kelancaran proses persidangan, apabila ada saksi yang dikhawatirkan tidak dapat hadir di persidangan karena alasan pribadi seperti kepentingan yang tidak dapat ditawar, sakit, meninggal dunia, atau pindah tempat tinggal, maka saksi wajib mengucapkan sumpah setelah pemeriksaan. Sumpah ini berfungsi untuk memperkuat kredibilitas keterangan saksi dan dituangkan dalam Berita Acara Pengucapan Sumpah. Apabila Panglima TNI menganggap perlu untuk melakukan penyidikan, maka Panglima dapat melakukan penyidikan. Dalam hal tersebut, Panglima memerintahkan Orjen

TNI yang selanjutnya memerintahkan Orjen TNI untuk melanjutkan penyidikan.

B. Prosedur Ber-Acara di Pengadilan Militer

Sistem hukum yang mengatur perilaku dan disiplin personel militer Pengadilan militer, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, adalah badan peradilan yang berwenang di bidang peradilan militer. Ini termasuk pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer tempur. Peradilan militer adalah otoritas yang bertanggung jawab untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum dan memastikan keadilan dalam angkatan bersenjata. Ini mempertimbangkan kebutuhan pertahanan dan keamanan nasional sambil menegakkan hukum dan mempromosikan keadilan.⁴¹

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menyoroti pentingnya peradilan militer. Dinyatakan bahwa pelaksanaan kekuasaan kehakiman, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1, dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam berbagai konteks, termasuk domain umum, agama, militer, administrasi negara, dan ketatanegaraan.

Menurut informasi yang diberikan dalam artikel tersebut, Mahkamah Agung (MA) di Indonesia bertanggung jawab untuk menjalankan kekuasaan kehakiman, dan peradilan militer adalah salah satu sistem hukum yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah Agung. Kedudukan peradilan militer dalam sistem hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang

⁴¹ Al Araf, dkk, Op. Cit, hal. 5

Nomor 4 Tahun 2004 yang semakin menegaskan hal tersebut. Isi pasal ini dipaparkan sebagai berikut:

“badan yang berada di bawah MA meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara”.

Selain itu, Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 mengatur secara khusus tentang pengalihan lingkungan peradilan militer dari Mabel TNI ke Mahkamah Agung. Pasal 42 tersebut menyatakan:

“Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan militer selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2004”.

Terkait kewenangan dan yurisdiksi peradilan militer secara khusus diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yaitu:

- a. Pengadilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang pada saat melakukan tindak pidana memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Prajurit,
 - 2) Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit,
 - 3) Orang yang secara hukum dianggap sebagai prajurit dan berafiliasi dengan suatu kelompok, jabatan, atau organisasi,
 - 4) Orang yang tidak termasuk dalam golongan yang disebutkan pada huruf a, b, dan c, tetapi dipilih oleh panglima tertinggi dan disetujui oleh Menteri Kehakiman, diadili di lingkungan pengadilan militer.
- b. Mengadili, menentukan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di lingkungan militer.

- c. Menggabungkan tuntutan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan pihak yang dirugikan, yang timbul dari perbuatan pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus menggabungkan kedua perkara tersebut menjadi satu putusan.

Sebelum dilakukan pemeriksaan perkara pidana terhadap tersangka, diperlukan langkah prosedural, yaitu menerima berkas perkara, menangani perkara, dan menyerahkan berkas perkara ke pengadilan.

- a. Dalam penyerahan berkas perkara, satuan polisi militer bertugas menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Koatmil/Koatmilti. Apabila tersangka dalam keadaan ditahan, Koatmil/Koatmilti kembali melimpahkan tanggung jawab penahanan kepada satuan polisi militer yang pertama kali mengajukan berkas perkara. Berkas perkara yang diterima wajib didata dalam sistem, setelah itu Koatmilti menunjuk Auditor untuk menangani proses penanganan berkas tersebut. Apabila memungkinkan, Auditor yang ditunjuk juga akan bertindak sebagai jaksa penuntut umum.
- b. Penanganan Perkara melibatkan penunjukan Auditor oleh Koatmil/Koatmilti untuk melaksanakan operasi penanganan perkara dan mendokumentasikan temuannya dalam Berita Acara Pendapat. Berita Acara Pendapat dibuat berdasarkan fakta-fakta yang telah ditetapkan dengan baik yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan membahas masalah-masalah terkait. Fakta-fakta

tersebut diperoleh dari keterangan saksi, ucapan tersangka, dan petunjuk-petunjuk yang saling terkait.

- c. Setelah kataud (kepala bagian tata usaha dan urusan dalam negeri) memeriksa berkas perkara secara saksama dan memastikannya lengkap, berkas perkara diserahkan ke pengadilan. Berkas perkara asli kemudian dilimpahkan ke pengadilan yang berwenang disertai dengan surat pengalihan perkara yang ditandatangani oleh Koatmil/Koatmilti.

Tata cara persidangan di lingkungan peradilan militer sama dengan tata cara persidangan di lingkungan peradilan sipil. Proses penyidikan dan penuntutan tingkat pertama melibatkan penyidik militer, meliputi Atasan yang berwenang menjatuhkan pidana (Ankum), Polisi Militer, Pemeriksa Militer, dan Petugas Penyerahan Perkara (Papera). Selanjutnya, persidangan militer meliputi pemeriksaan berkas perkara, alat bukti, keterangan saksi, keterangan penyidik dan ahli, yang semuanya dilakukan oleh hakim militer. Ketiga, pelaksanaan putusan dilakukan oleh hakim militer, yang berpedoman pada hasil pemeriksaan tingkat pertama dan proses persidangan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aspek kemanusiaan menjadi pertimbangan utama untuk menentukan bersalah atau tidaknya tersangka.⁴²

Terkait dengan diterimanya pelimpahan perkara oleh Mahmil, apabila tahap pemeriksaan pendahuluan telah selesai, ANKUM menilai apakah perkara akan dilimpahkan ke pengadilan atau diselesaikan melalui cara lain di luar pengadilan.

⁴² Moch Faisal Salam, 1996, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hal. 60

Pelimpahan perkara pidana ke pengadilan dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu:

- a. Perkara pidana biasa,
- b. Perkara pidana subversi,
- c. Perkara tindak pidana ekonomi,
- d. Perkara sumier,
- e. Perkara rol.

Dalam hal diperlukan Sidang Pengadilan untuk menyelesaikan suatu perkara, maka Pejabat Serah Terima Perkara (PAPERERA) melimpahkan perkara dengan menyerahkan Surat Keputusan Serah Terima Perkara beserta Surat Dakwaan yang disiapkan oleh Jaksa Militer, serta berkas perkara terkait lainnya. Tahapan Pemeriksaan dalam Sidang Sebelum dimulainya persidangan, banyak persiapan yang dilakukan oleh Koatmil, antara lain:⁴³

- a. Pertama, Koatmil sesuai dengan putusan pengadilan, menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa dan saksi, yang menyebutkan waktu dan tempat persidangan yang pasti. Surat panggilan tersebut dikirimkan kepada Ankum, dengan tembusan kepada papera (apabila terdakwa dan saksi merupakan anggota TNI), atau disampaikan oleh Lurah/Lurah setempat, Kepala Desa, RT/RW, disertai relaas.
- b. Kedua, Koatmil/koatmilti mengeluarkan surat perintah kepada masing-masing jaksa yang akan hadir sebagai penuntut umum. Selanjutnya, kepala bagian/kasi/kaurtut melimpahkan berkas perkara beserta barang bukti kepada jaksa penuntut umum yang ditunjuk.

⁴³ Darwan Prinst, *Peradilan Militer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 21

- c. Ketiga, Dalam hal jaksa penuntut umum bermaksud memperbaiki surat dakwaan, maka perubahan tersebut harus disampaikan kepada pengadilan di lingkungan pengadilan militer paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai. Selanjutnya, perubahan surat dakwaan hanya dapat dilakukan satu kali dan harus disampaikan kepada terdakwa dan pengadilan.

Mengenai penahanan, setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan militer, kewenangan penahanan juga dialihkan kepada pengadilan yang menangani perkara di lingkungan pengadilan militer. Setelah semua syarat persidangan yang diperlukan terpenuhi, maka persidangan dapat dimulai. Tahapan persidangan meliputi:

- a. Pertama, Kehadiran terdakwa pada awalnya mengharuskan Jaksa Penuntut Umum untuk bersiap di ruang sidang sebelum majelis hakim memasuki ruang sidang. Selanjutnya, setelah sidang dimulai oleh ketua majelis hakim, Jaksa Penuntut Umum diperintahkan oleh ketua majelis hakim untuk menghadirkan terdakwa di hadapan majelis hakim. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum kemudian memerintahkan petugas untuk mengawal terdakwa ke ruang sidang.
- b. Kedua, Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan sambil berdiri, dan setelah selesai, Jaksa Penuntut Umum kembali ke tempat duduknya.
- c. Ketiga, kecuali jika ada keberatan dari terdakwa atau penasihat hukumnya, atau dengan persetujuan ketua majelis hakim, terdakwa atau

penasihat hukumnya berhak mengajukan keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

- d. Keempat, pemeriksaan saksi melibatkan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi di hadapan majelis hakim sesuai dengan perintah ketua majelis hakim. Jaksa Penuntut Umum kemudian memerintahkan petugas untuk membawa saksi ke ruang sidang. Jaksa melanjutkan pemeriksaan saksi secara langsung, sehingga saksi dapat memberikan keterangannya tanpa gangguan. Setelah saksi selesai memberikan keterangan, ketua majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan pendapatnya atas keterangan saksi. Setelah terdakwa memberikan tanggapan, ketua majelis hakim dapat memeriksa saksi terkait dengan tanggapan terdakwa. Terdakwa, dengan kewenangan ketua majelis hakim, dapat diberikan kewenangan untuk memeriksa saksi.
- e. Kelima, pemeriksaan terhadap terdakwa dimulai setelah semua saksi selesai memberikan keterangan. Oleh karena itu, terdakwa diinstruksikan untuk duduk di kursi pemeriksaan. Meskipun demikian, pemeriksaan terhadap terdakwa baru dimulai sebagian ketika ia ditanyai tentang pandangannya terhadap keterangan saksi.
- f. Keenam, setelah pemeriksaan terhadap semua saksi dan terdakwa selesai, ketua majelis hakim menyampaikan semua alat bukti kepada terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa memahami barang bukti dan relevansinya dengan perkara, guna menilai pemahaman terhadap

kejadian tersebut. Namun demikian, jika dianggap penting, alat bukti dapat disampaikan sebelum pemeriksaan terhadap semua saksi dan terdakwa selesai.

- g. Ketujuh, setelah semua kegiatan pemeriksaan selesai, majelis hakim melakukan pembahasan, dan hakim ketua secara resmi menyatakan pemeriksaan ditutup. Selanjutnya, sidang dijadwalkan ulang untuk memungkinkan majelis hakim melakukan musyawarah dan mencapai kesimpulan.
- h. Kedelapan, pengadilan mengumumkan putusannya. Jika majelis memutuskan bahwa terdakwa bersalah atas kejahatan yang dituduhkan kepadanya, pengadilan akan menjatuhkan hukuman pidana. Namun, jika terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana didakwakan, pengadilan akan menyatakan mereka bebas dari semua tuntutan. Setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, panitera membuat dokumen yang dikenal sebagai akta untuk mencerminkan kekuatan hukum tetap ini.

Eksekusi Resolusi Jaksa harus segera mengeksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali yang melibatkan hukuman mati, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan, sebagai berikut:

- a. Pertama, terpidana yang dijatuhi pidana penjara atau kurungan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan militer. Apabila di wilayah Badilmil dan Boatmil tidak tersedia lembaga pemasyarakatan militer, maka terpidana dipindahkan ke lembaga Bamasmil terdekat.

- b. Kedua, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, apabila terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemutusan hubungan kerja dari dinas TNI, maka terpidana akan menjalani pidananya di LPU (Lembaga Pemasyarakatan Umum) tanpa perlu menunggu putusan pemberhentian dari pejabat tata usaha negara yang berwenang.
- c. Ketiga, pelaksanaan pidana mati harus berdasarkan persetujuan Presiden Republik Indonesia.
- d. Keempat, setelah putusan bebas atau bebas dari segala tuntutan hukum diucapkan, jaksa selaku penuntut umum segera membebaskan terdakwa apabila masih dalam tahanan.
- e. Kelima, apabila terpidana dijatuhi pidana penjara atau kurungan dan kemudian menerima pidana yang sepadan sebelum menyelesaikan pidana sebelumnya, maka kedua pidana tersebut harus diselesaikan secara berurutan.
- f. Keenam, narapidana diberikan waktu satu bulan sejak putusan denda pidana berkekuatan hukum tetap untuk melunasinya, kecuali jika putusan tersebut merupakan tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang harus segera dilunasi.
- g. Ketujuh, apabila putusan pengadilan memutuskan barang bukti tersebut harus disita oleh negara, Kepala Pengadilan Militer memberikan izin untuk melelang barang bukti tersebut ke kantor lelang negara setempat. Dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal pelelangan, hasil lelang tersebut disetorkan ke rekening bendahara negara di Bank Indonesia.

- h. Kedelapan, pidana mati dilaksanakan dengan cara tembak, sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana tambahan. Kepala Pengadilan Militer wajib mengirimkan salinan putusan kepada instansi yang berwenang untuk meminta pelaksanaannya.
- i. Kesembilan, setiap putusan pengadilan memerlukan pengawasan dan pemeriksaan untuk memastikan pelaksanaan putusan tersebut sebagaimana mestinya.

C. Standart Operasional dan Prosedur Peradilan Militer (SOP)

Selain itu, Peradilan Militer telah menetapkan SOP khusus untuk Tata Tertib Perkara. SOP tersebut meliputi:⁴⁴

a. Kepaniteraan Pengadilan Militer

- 1) Kepala Panitera (Katera) segera mendaftarkan berkas perkara yang diterima dari Kadilmil dalam waktu satu hari kerja.
- 2) Katera memeriksa kelengkapan berkas perkara dalam waktu satu hari kerja.
- 3) Katera memberikan laporan kepada Kepala Pengadilan Militer (Kadilmil) tentang yurisdiksi Pengadilan Militer dalam jangka waktu satu hari.
- 4) Jika perkara yang diterima berada di luar yurisdiksinya, Katera menyiapkan keputusan untuk mengembalikan berkas perkara ke pengadilan yang sesuai dalam waktu satu hari kerja.

⁴⁴ Pengadilan Militer Utama, SOP standart operasional dan prosedur, diakses pada 15 Mei 2024, <http://www.dilmiltama.go.id/home/images/stories/dilmiltama/pdf/sop%20pengadilan%20militer.pdf>

- 5) Katera segera menyerahkan berkas perkara kepada Majelis Hakim dalam waktu satu hari kerja.
- 6) Katera segera menyampaikan sebagian putusan kepada Jaksa, Terdakwa, atau Penasihat Hukum dalam waktu satu hari kerja.
- 7) Dalam kasus desersi yang ditinjau dan ditetapkan tanpa kehadiran terdakwa, Katera mengumumkan putusan secara terbuka, yang kemudian dipasang di papan pengumuman Pengadilan Militer dalam waktu satu hari kerja.
- 8) Dalam situasi desersi, baik Terdakwa hadir atau ditemukan, Katera mengirimkan keputusan untuk mengembalikan berkas perkara ke Kantor Audit Militer dalam waktu satu hari kerja untuk pemeriksaan in absentia.
- 9) Dalam situasi desersi ketika Terdakwa dinyatakan bersalah secara in absentia, Katera menyiapkan Penetapan Kadilmil tentang pengembalian 78 Berkas Perkara dan segera mengirimkannya ke Kantor Audit Militer dalam waktu satu hari kerja.

b. Prosedur Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama

1) Perkara Biasa

- a) Kepala Tata Usaha dan Urusan Dalam Negeri (Kataud) Pengadilan Militer segera menerima Penyerahan Berkas Perkara dari Auditorat Militer dan menyerahkannya kepada Kadimil dalam waktu satu hari kerja.

- b) Kadimil menyerahkan data tersebut kepada Kadimil untuk dievaluasi dalam jangka waktu 1 hari kerja.
- c) Kadimil memeriksa kelengkapan Berkas Perkara dan Pendaftaran dalam jangka waktu 24 jam.
- d) Kepala Pengadilan Militer memilih Majelis Hakim dan Panitera, dan Berkas Perkara diserahkan kepada Majelis Hakim dalam waktu 2 hari kerja.
- e) Tanggal persidangan dan keputusan penahanan Terdakwa (jika Terdakwa saat ini dalam tahanan) harus ditetapkan dalam waktu satu hari kerja.
- f) Penyerahan Penetapan Hari Sidang dan Penetapan Penahanan kepada Auditor Militer harus dilakukan dalam waktu satu hari kerja.
- g) Hakim Ketua sebagai penelaah pertama memeriksa berkas perkara dan selanjutnya menyerahkannya kepada Hakim Anggota I dalam waktu satu hari kerja untuk perkara biasa dan dua hari kerja untuk perkara khusus (yang melibatkan tersangka yang ditahan selama satu hari untuk perkara biasa dan satu hari untuk perkara khusus).
- h) Hakim Anggota I memeriksa berkas perkara dengan saksama dan selanjutnya menyerahkannya kepada Hakim Anggota II. Penyerahan ini harus diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan, yaitu 1 hari kerja untuk perkara biasa dan 2 hari

kerja untuk perkara khusus yang melibatkan terdakwa yang telah ditahan selama 1 hari untuk perkara biasa dan 1 hari untuk perkara khusus.

- i) Hakim Anggota II sebagai pembaca kedua memeriksa berkas perkara dan selanjutnya menyerahkannya kepada Hakim Ketua dalam jangka waktu tertentu. Untuk perkara biasa, jangka waktu ini adalah 1 hari kerja, sedangkan untuk perkara khusus (dengan terdakwa yang ditahan selama 1 hari), adalah 2 hari kerja.
- j) Persidangan akan terus berlanjut hingga putusan ditetapkan untuk perkara biasa di mana terdakwa ditahan selama maksimal 2 bulan, dan untuk perkara tertentu selama maksimal 3 bulan.
- k) Dalam kebanyakan situasi, di mana terdakwa tidak ditahan, durasi maksimum untuk proses hukum adalah 3 bulan. Namun, untuk skenario tertentu, jangka waktu ini dapat diperpanjang hingga 5 bulan.
- l) Majelis Hakim harus menyiapkan draf putusan yang akan diumumkan pada hari yang sama.
- m) Panitera harus segera menyerahkan Petikan Putusan kepada Panitera Pengadilan pada hari yang sama atau paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- n) Panitera Pengadilan menyampaikan bagian putusan kepada Jaksa Militer, Terdakwa, dan Penasihat Hukum dalam waktu satu hari kerja.

- o) Penyelesaian risalah perkara diselesaikan dalam rentang waktu 14 hari kerja.
- p) Risalah Putusan Sementara, yang bukan putusan akhir, disiapkan dalam jangka waktu 7 hari kerja.
- q) Dalam beberapa kasus, Risalah putusan difinalisasi dalam jangka waktu 30 hari.
- r) Dalam kasus desersi yang akan diperiksa dan diputuskan tanpa kehadiran Terdakwa, tetapi Terdakwa benar-benar hadir di persidangan, Majelis Hakim menetapkan bahwa masalah tersebut harus dikembalikan ke Jaksa Militer dalam waktu satu hari kerja.

2) Prosedur Pengajuan Banding

- a) Banding dapat diajukan setelah putusan diumumkan atau dikomunikasikan kepada Terdakwa yang tidak hadir, dalam jangka waktu 7 hari kerja.
- b) Pemohon banding memiliki kemampuan untuk membuat Nota Banding.
- c) Panitera mengajukan Akta Permohonan Banding dalam jangka waktu 7 hari kerja.
- d) Terdakwa yang berada dalam tahanan harus mengajukan pemberitahuan bandingnya ke Pengadilan Militer pada hari yang sama atau pada hari kerja berikutnya.

- e) Jika tergugat mengajukan nota banding, Panitera akan membuat Akta Penerimaan Nota Banding dalam waktu 24 jam.
- f) Mengajukan Nota Balasan Banding dalam waktu 24 jam.
- g) Memberitahukan Pemohon Banding dan Termohon untuk meninjau dokumen perkara dalam jangka waktu 24 jam.
- h) Menandatangani dokumen yang menyatakan bahwa berkas telah diperiksa dan ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon/Termohon dalam jangka waktu 24 jam.
- i) Mengirimkan berkas perkara ke Dilmilti (Bundel A dan Bundel B) dalam jangka waktu 14 hari.
- j) Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada pihak lain dilakukan dalam waktu satu hari kerja setelah diterimanya permohonan banding.
- k) Panitera harus menyelesaikan risalah perkara banding dalam waktu 7 hari kerja setelah permohonan banding diterima.
- l) Penyerahan berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Militer dilakukan segera setelah pernyataan banding, tanpa perlu menunggu nota banding. Proses ini diselesaikan dalam jangka waktu 14 hari kerja.
- m) Jika Pemohon mencabut permohonan banding sebelum dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Militer, Pemohon harus segera memberitahukan kepada Pengadilan Militer dan

pihak lain baik pada hari yang sama atau pada hari kerja berikutnya.

- n) Setiap putusan harus disertai dengan soft copy. Jika tidak disertai dengan soft copy, berkas akan dianggap tidak lengkap.

3) Prosedur Pengajuan Kasasi :

- a) Permohonan kasasi harus diajukan dalam jangka waktu 14 hari kerja.
- b) Panitera menyampaikan berkas permohonan kasasi dalam jangka waktu 1 hari kerja.
- c) Terdakwa yang berada dalam tahanan wajib menyampaikan surat pemberitahuan kasasi kepada Mahkamah Agung pada hari yang sama atau paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- d) Terdakwa wajib menyampaikan nota kasasi dan panitera menerbitkan tanda terima nota kasasi dalam jangka waktu 24 jam.
- e) Menyampaikan kontra nota kasasi dalam jangka waktu 24 jam.
- f) Menginformasikan kepada pemohon dan termohon kasasi untuk meneliti berkas perkara dalam jangka waktu yang ditentukan, yaitu 1 hari (atau 5 hari apabila tempat tinggal pemohon jauh dari Pengadilan Militer Tinggi).
- g) Menandatangani dokumen yang mengonfirmasi penyelesaian telaah berkas, yang ditandatangani oleh panitera dan pemohon/termohon, dalam jangka waktu maksimal 1 hari.

- h) Menyerahkan berkas perkara ke Mahkamah Agung (Bundel A dan B) dalam jangka waktu yang ditentukan, yaitu 24 jam.
- i) Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada pihak lain paling lambat 1 hari kerja sejak tanggal diterimanya putusan kasasi.
- j) Pemberitahuan kasasi ke Mahkamah Agung harus dilakukan bersamaan dengan permohonan kasasi, paling lambat 1 hari kerja.
- k) Penyerahan berkas perkara ke Mahkamah Agung dilakukan paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal diterimanya putusan kasasi.
- l) Setiap Putusan wajib disertai dengan versi digital, dan apabila tidak disertai, berkas dianggap belum lengkap.

4) Prosedur Pengajuan Peninjauan Kembali :

- a) Narapidana, ahli waris, atau Auditor Militer mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali.
- b) Panitera menyiapkan Akta Permohonan Peninjauan Kembali dalam waktu 1 hari kerja.
- c) Narapidana yang ditahan wajib mengajukan pemberitahuan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung pada hari yang sama atau pada hari kerja berikutnya.
- d) Narapidana wajib menyampaikan dasar permohonan Peninjauan Kembali (Novum), dan Panitera segera memberikan tanda terima permohonan dalam waktu 24 jam.

- e) Katera mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Kadilmil dalam waktu 24 jam.
- f) Kadilmilti memberikan Penetapan Hakim dalam waktu 24 jam.
- g) Ketua Pengadilan menetapkan tanggal persidangan dalam waktu 24 jam.
- h) Pemohon Peninjauan Kembali diberitahu untuk memeriksa berkas perkara dalam waktu 1 hari, kecuali tempat tinggal pemohon jauh dari Pengadilan Militer Tinggi, dalam hal ini jangka waktu diperpanjang menjadi 5 hari.
- i) Menandatangani dokumen yang menyatakan telah selesainya pemeriksaan dokumen yang ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon dalam jangka waktu 24 jam.
- j) Majelis Hakim memeriksa berkas perkara Peninjauan Kembali secara menyeluruh dalam jangka waktu 3 hari.
- k) Melaksanakan sidang Peninjauan Kembali dan membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat dalam jangka waktu 3 hari.
- l) Menyerahkan berkas perkara Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu 24 jam.
- m) Pemberitahuan Surat Pernyataan Peninjauan Kembali kepada pihak lain dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Pernyataan Peninjauan Kembali.

- n) Pemberitahuan Surat Pernyataan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung harus dilakukan bersamaan dengan permohonan kasasi, dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
- o) Penyerahan berkas perkara ke Mahkamah Agung dilakukan setelah Surat Pernyataan Peninjauan Kembali diterima dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- p) Setiap Putusan harus disertai dengan salinan digital. Kegagalan melampirkan salinan akan mengakibatkan pengajuan dianggap tidak lengkap.

5) Prosedur Pengajuan Grasi :

- a) Pelaku tindak pidana atau keluarganya mengajukan permohonan pengampunan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengampunan.
- b) Setelah menilai kecukupan kriteria perkara pengampunan, panitera segera mengajukan permohonan pengampunan kepada Kadilmilti dalam waktu satu hari kerja.
- c) Panitera segera menyusun surat pengantar permohonan pengampunan, yang ditujukan kepada Presiden melalui Mahkamah Agung, dan menyelesaikan tugas ini dalam waktu satu hari kerja.
- d) Panitera mengirimkan berkas perkara pengampunan dalam jangka waktu 20 hari kerja.

III. Penegakan Hukum Tindak Pidana Insubordinasi Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer

Pengaturan tindak pidana pembangkangan sudah ada sebelum KUHP, namun KUHP secara khusus mengatur tindak pidana yang dilakukan di atas kapal. KUHP mencakup Pasal 459, 460, dan 461, yang menguraikan tindak pidana pembangkangan sebagaimana yang ditetapkan oleh Penulis.

a. Menurut KUHP

- 1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 459 KUHP disebut sebagai tindak pidana pembangkangan. Tindak pidana ini terjadi apabila seorang penumpang atau pelaut di atas kapal negara Republik Indonesia mengancam atau melakukan penyerangan fisik terhadap nakhoda, atau secara melawan hukum menahan nakhoda dengan tujuan tertentu.
- 2) Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 460 KUHP, perbuatan pembangkangan ini disebut sebagai Muiteerij atau "pemberontakan" yang dilakukan oleh sedikitnya dua orang yang menyakiti nakhoda atau perwira kapal, yang dapat mengakibatkan kematian.
- 3) Berdasarkan Pasal 461 KUHP, pelaku tindak pidana ini adalah pelaut atau dapat disebut sebagai anak buah kapal yang melakukan pemberontakan atau pemogokan terhadap operasi kapal.

b. Menurut KUHPM

- 1) Menurut Pasal 105 KUHPM
 - a) Militer dengan sengaja menggunakan tindakan nyata untuk mengintimidasi atasan dengan kemungkinan melakukan kekerasan. Tindakan yang sebenarnya terlihat dalam kondisi tertentu di mana ancaman itu dilakukan atau terjadi. Maksud di balik ancaman itu juga dapat dilihat. Bawahan prajurit TNI ini sangat menyadari bahwa tindakannya menimbulkan bahaya yang signifikan bagi atasannya. Demonstrasi tindakan yang sebenarnya dapat terwujud melalui tindakan fisik, serta melalui ekspresi wajah atau gerak tubuh.⁴⁵ Dapat disimpulkan bahwa pemahaman tindakan yang sebenarnya melalui suatu tindakan pada dasarnya sama, yang menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh seorang individu merupakan komponen dari tindakan yang sebenarnya, namun kekerasan memiliki konotasi yang berbeda dari tindakan jahat. Kekerasan adalah tindakan menggunakan kekuatan fisik terhadap orang atau properti, yang mengakibatkan potensi cedera pada mereka yang menjadi sasaran. Sebaliknya, tindakan jahat mungkin tidak selalu membutuhkan penggunaan kekuatan. Ancaman langsung mengacu pada tindakan menutup tangan dengan erat dengan tujuan yang disengaja untuk memukul orang yang berwenang lebih tinggi dengan pukulan di beberapa titik di masa

⁴⁵ S.R.Sianturi, Op.Cit., hlm.51.

mendatang. Contoh ancaman tidak langsung adalah mengarahkan pistol yang terisi ke atasan seseorang.

b) Tindakan kriminal dilakukan saat menjalankan tanggung jawab resmi. Bertugas adalah terjadinya pembangkangan yang dilakukan oleh seorang prajurit TNI pada masa tugasnya yang telah ditetapkan, atau pada saat masa tugasnya belum berakhir di kesatuan tempatnya bertugas.

2) Pasal 106 KUHP menguraikan beberapa aspek penting yang berkaitan dengan tindakan pembangkangan, termasuk berbagai jenis perilaku ilegal tersebut, yaitu:

a) Militer dengan sengaja melancarkan serangan terhadap entitas yang lebih kuat, dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan.

b) Mereka membatasi kebebasannya untuk bertindak atau memaksanya, dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk melakukan atau mengabaikan tugas resmi. Penulis telah memberikan uraian tentang berbagai macam tindakan pidana pembangkangan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 106. Informasi ini dapat ditemukan di sub-bab yang membahas komponen-komponen tindakan pidana pembangkangan.

3) Menurut Pasal 107 KUHPM

Tindakan pembangkangan ini dilakukan dengan tindakan nyata dan direncanakan sebelumnya. Individu yang dimaksud menunjukkan niat yang jelas untuk menyusun strategi dan melaksanakan tindakan di masa mendatang, sekaligus menunjukkan kesadaran akan implikasi yang terjadi. Simons berpendapat bahwa perencanaan sebelumnya terbukti ketika pelaku telah mempertimbangkan dengan saksama niat mereka untuk melakukan suatu tindakan selama kurun waktu tertentu dan telah mengevaluasi sifat dan konsekuensi dari tindakan tersebut. Dalam hal pengambilan keputusan, durasi, baik pendek maupun panjang, tidak termasuk dalam perhitungan pada tahap perencanaan awal.⁴⁶

4) Menurut Pasal 108 KUHPM

Pembangkangan yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Pelaku pelanggaran ini harus terdiri dari setidaknya dua orang yang bertindak bersama-sama. Bentuk pertanggungjawaban pidana sama untuk setiap orang, termasuk hukuman kejahatan jika mereka telah bekerja sama. Kesatuan adalah ikatan bersama di antara para pelaku kejahatan. Perbedaan ini terbukti dalam aspek psikologis setiap individu. Misalnya, A menunjukkan agresi dengan menampar atasannya secara fisik, tetapi

⁴⁶ Simons dalam Ibid., hlm. 347.

B menunjukkan pengendalian diri dengan menahan atasannya untuk mencegah tindakan pembalasan.⁴⁷

5) Menurut Pasal 109 KUHPM

Pembangkangan terjadi pada masa konflik, yaitu ketika suatu negara dalam keadaan genting, dan ditunjukkan melalui tindakan nyata. Tindakan konkret ini menandakan bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pembangkangan dalam keadaan perang merupakan tindak pidana paling berat yang dilakukan oleh prajurit TNI, dan ancaman yang menyertainya memiliki akibat yang besar.

⁴⁷ Ibid hal 348